



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa guna meningkatkan keberhasilan program pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan pengembangan karier pegawai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 433);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 433) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah jabatan eselon I.a dan Jabatan eselon I.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi madya, Jabatan eselon II.a dan Jabatan eselon II.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan eselon III.a dan Jabatan eselon III.b setara dengan Jabatan administrator, Jabatan eselon IV.a dan

Jabatan eselon IV.b setara dengan Jabatan pengawas, dan Jabatan eselon V.a setara dengan Jabatan pelaksana.

3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan yang selanjutnya disebut mutasi Jabatan adalah pemindahan PNS dalam Jabatan.
4. Pola Mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam Jabatan yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.
5. Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan adalah pemindahan PNS dari jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana ke dalam Jabatan.
6. Perpindahan Secara Vertikal yang selanjutnya disebut Promosi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan dari Jabatan dengan tingkat yang lebih rendah ke Jabatan dengan tingkat yang lebih tinggi.
7. Perpindahan Secara Horizontal yang selanjutnya disebut Rotasi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan dengan tingkat yang sama.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap kinerja PNS dalam suatu Jabatan.
9. Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas untuk menjalankan tugas pada semua proses seleksi pengisian Jabatan eselon I.a/Jabatan eselon I.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi madya dan/atau Jabatan eselon II.a/Jabatan eselon II.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  13. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
  14. Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut *Assessment* adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang Jabatan atau calon pemegang Jabatan.
  15. Pendidikan dan Pelatihan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
  16. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari untuk menduduki Jabatan eselon I.a/Jabatan eselon I.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari untuk menduduki Jabatan eselon II.a/Jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan eselon III.a/Jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator, Jabatan eselon IV.a/Jabatan eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas, atau Jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana;
- d. memiliki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk Jabatan tersebut;
- e. memenuhi tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan yang akan diduduki, yaitu:
  1. minimal Strata 1/Diploma IV untuk menduduki Jabatan eselon II.a/Jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Jabatan eselon III.a/Jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator;
  2. minimal Diploma III untuk menduduki Jabatan eselon IV.a/Jabatan eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas; dan
  3. minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat untuk menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana;
- f. unsur penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dengan angka paling

- rendah 85 (delapan puluh lima) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memenuhi Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
  - h. paling singkat telah memiliki masa kerja:
    - 1. 3 (tiga) tahun sebagai pengawas untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator;
    - 2. 2 (dua) tahun sebagai administrator untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
    - 3. 2 (dua) tahun sebagai pimpinan tinggi pratama untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
  - k. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari Jabatan baik bersifat tetap atau sementara;
  - l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - m. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin.
  - n. memenuhi kode etik PNS;
  - o. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang;
  - p. telah memenuhi kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara periode tahun sebelumnya; dan
  - q. telah lulus *Assessment* dan/atau Seleksi Terbuka, dikecualikan bagi PNS yang akan menduduki Jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
  - b. unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memenuhi Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
  - d. paling singkat telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam Jabatan yang pernah dan/atau masih didudukinya;
  - e. tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin;
  - f. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari Jabatan baik bersifat tetap atau sementara;
  - g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - h. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin; dan
  - i. memenuhi kode etik PNS.
- (3) Persyaratan administrasi Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
  - b. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
  - c. salinan ijazah terakhir;
  - d. salinan penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. salinan sertifikat kompetensi;
  - f. salinan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - g. salinan bukti pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak;
  - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
  - i. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang dari rumah sakit pemerintah; dan

- j. surat keterangan bermeterai yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin, tidak sedang dalam proses diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan Hukuman Disiplin, dan memenuhi kode etik PNS yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan rekomendasi hasil *Assessment*.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

Untuk mengikuti *Assessment* dan/atau Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf q, PNS yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus Diklatpim sebagai berikut:
  1. Diklatpim tingkat III bagi PNS yang akan mengikuti Seleksi Terbuka pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
  2. Diklatpim tingkat IV bagi PNS yang akan mengikuti *Assessment* pengangkatan ke dalam jabatan administrator; dan
- b. telah atau pernah menduduki Jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatan yang akan diikuti *Assessment* dan/atau Seleksi Terbuka.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Unit kerja eselon I melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan daftar nama calon pemangku Jabatan beserta kelengkapan dokumen persyaratan daftar panjang calon pemangku Jabatan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
  - (2) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan daftar pendek calon pemangku Jabatan dengan melakukan seleksi melalui penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - (3) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan *Assessment* dan mengusulkan pembentukan Panitia Seleksi Kementerian Perhubungan untuk ditetapkan oleh Menteri.
  - (4) Penentuan pengangkatan Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Susunan keanggotaan, masa keanggotaan, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Hasil *Assessment* berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan/pengumuman
  - (2) Dalam hal PNS memperoleh rekomendasi hasil *Assessment* kategori kurang disarankan atau tidak disarankan untuk diikutkan dalam *Assessment* selanjutnya paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan/pengumuman.
7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengikuti dan lulus Diklatpim dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat jabatannya paling lambat 2 (dua) tahun setelah diambil sumpah/janji Jabatan pada tingkat Jabatan dimaksud.
- (2) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum lulus Diklatpim diberi kesempatan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat jabatannya paling lambat 1 (satu) tahun pada periode tahun anggaran berjalan/berikutnya.
- (3) Kesesuaian antara Diklatpim dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Diklatpim tingkat I bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya;
  - b. Diklatpim tingkat II bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - c. Diklatpim tingkat III bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan administrator; dan

- d. Diklatpim tingkat IV bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan pengawas.
- (4) Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam Jabatan dan belum lulus Diklatpim dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PNS yang bersangkutan:
    - a. tidak dapat mengikuti *Assessment* dan/atau Seleksi Terbuka ke Jabatan yang lebih tinggi; dan
    - b. dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sejumlah 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (5) Dalam hal PNS yang telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklatpim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengulang pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.
  - (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dinyatakan tidak lulus, dilakukan evaluasi terhadap penempatan yang bersangkutan pada tingkat Jabatan tersebut.

#### Pasal 25B

- (1) Setiap pimpinan unit kerja harus mengizinkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang ditugaskan sebagai peserta Diklatpim sesuai dengan agenda Diklatpim di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari tugas kedinasan yang wajib diikuti PNS dimaksud.
- (2) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penundaan keikutsertaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. pimpinan eselon I menyampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan disertai justifikasi dan usulan jadwal rencana keikutsertaan Diklatpim selanjutnya; atau
- b. pimpinan eselon I mengirimkan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti Diklatpim secara mandiri yang diselenggarakan oleh instansi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara yang tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 25C

- (1) PNS dan pimpinan unit kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dan Pasal 25B ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penerapan sanksi didasarkan pada pertimbangan:
  - a. tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dimaksud dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2019


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001